

BAB III

MAQASHID SYARI'AH

3.1. Pengertian *Maqashid Syari'ah*

Istilah pertama yang dibahas adalah "*maqashid*," yang merupakan bentuk jamak dari kata "*maqshad*" dan berasal dari mashdar mimi dari kata kerja *qashada-yaqshudu-qashdan-maqashadan*. Menurut Ibn al-Manzhur, secara linguistik, istilah ini memiliki arti *istiqamah al-thariq* (konsistensi dalam menempuh jalan) dan *al-i'timad* (hal yang menjadi pegangan atau sandaran (al-Manzhur, 1414 H, 353) Selain itu, istilah ini juga dapat diartikan sebagai *al-adl* (keadilan) dan *al-tawassuth*, yang menggambarkan sikap moderasi, yaitu tidak bersikap berlebihan *ifrath* atau sebaliknya, tidak kekurangan (*tafrith*). Sebagaimana seseorang berkata, "Hendaknya kamu bersikap *qasd* (adil) dalam segala urusanmu, baik dalam tindakan maupun ucapan," yang artinya adalah memilih jalan tengah. Mengambil posisi kompromi antara dua hal yang saling bertentangan.

Berdasarkan makna-makna yang telah dijelaskan, dapat diuraikan bahwa istilah *qashd* digunakan untuk menggambarkan upaya mencari jalan yang benar serta kewajiban untuk tetap berada di jalur tersebut. Kata ini juga digunakan untuk menegaskan bahwa setiap tindakan atau ucapan harus dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip keadilan, tidak berlebihan, dan tidak pula kurang, melainkan memilih jalan yang seimbang. *Maqashid* merujuk pada sesuatu yang dilakukan dengan penuh pemikiran matang dan bertujuan untuk mencapai hasil yang dapat membawa individu kepada jalan kebenaran. Kebenaran yang diperoleh harus diyakini sepenuhnya dan diterapkan secara konsisten. Dengan melaksanakan tindakan tersebut, diharapkan persoalan yang dihadapi dapat diselesaikan dalam situasi apapun.

Istilah kedua, *syari'ah*, secara etimologi bermakna tempat air mengalir yang menjadi sumber minum bagi hewan. Selain itu, kata ini juga dapat diartikan sebagai sumber mata air atau tempat tumbuhnya air, yang

merupakan lokasi di mana manusia memperoleh air untuk diminum dan memenuhi kebutuhan hidup mereka. Pemakaian istilah *al-syari'ah* dengan arti sumber mata air menunjukkan bahwa air merupakan elemen vital bagi kehidupan, keberlangsungan, kemajuan, dan keselamatan setiap individu Muslim, baik di dunia maupun di akhirat. Tanpa *syari'ah*, manusia tidak akan memperoleh keberkahan dan kebaikan, sebagaimana mereka tidak dapat bertahan hidup tanpa air. Oleh karena itu, hukum Islam berfungsi sebagai sumber segala kebaikan, harapan, dan kebahagiaan, baik dalam kehidupan dunia maupun di akhirat.

Secara bahasa, *maqashid syari'ah* mengacu pada usaha manusia untuk menemukan solusi terbaik dan jalan yang lurus berdasarkan sumber utama ajaran Islam, yaitu al-Qur'an dan hadits Nabi Muhammad Saw. Sementara itu dalam istilah *maqashid syari'ah* merujuk pada maksud-maksud tersembunyi dan tujuan akhir yang ingin dicapai oleh pembuat syariat melalui setiap hukum yang ditetapkannya. Pemahaman ini sangat bermanfaat baik bagi para mujtahid maupun bagi mereka yang belum mencapai tingkat mujtahid (Busyro, 2019, 5-9)



UIN IMAM BONJOL
PADANG

Maqashid syari'ah mengacu pada maksud yang ingin dicapai oleh Allah dan Nabi Muhammad dalam menetapkan hukum-hukum Islam. Maksud tersebut dapat ditemukan dalam ayat-ayat al-Qur'an serta hadits-hadits Rasulullah, yang menjadi dasar rasional dalam penetapan hukum yang berfokus pada kemaslahatan umat manusia (Ramli, 2021, 239) Menurut al-Raisuni, *maqashid syari'ah* merupakan tujuan-tujuan yang dirancang oleh syari'ah untuk diwujudkan demi kebaikan dan kesejahteraan umat manusia (Hermanto, 2022, 25)

Terdapat dua kategori dalam *maqashid syari'ah* apabila dilihat dari maksud atau tujuannya, yaitu *maqashid al-shari'* dan *maqashid al-mukallaf*.

- a. *Maqashid al-shari'* yaitu merujuk pada tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh pembuat aturan hukum, yakni Allah, melalui penetapan suatu ketentuan syariat.

- b. *Maqashid al-mukallaf* yaitu mengacu pada tujuan-tujuan yang dikehendaki oleh individu yang menjalankan hukum (manusia) dalam berbagai aspek kehidupannya, baik dalam keyakinan, ucapan, maupun tindakan. Dari sini, dapat dibedakan antara perilaku yang baik dan buruk, serta bagaimana kehidupan individu terhubung dengan ibadah sosialnya, baik dalam konteks keagamaan maupun kehidupan bernegara, berdasarkan sejauh mana hal tersebut selaras atau bertentangan dengan maqashid syari'ah (Helim, 2019, 19-20)

3.2. Lima Unsur Pokok *Maqashid Syari'ah*

Apabila mempelajari teks-teks hukum dalam al-Quran ditemukan indikasi bahwa peraturan yang diatur di dalamnya sering berkaitan dengan kemaslahatan umat seperti larangan melakukan pembunuhan dan mengonsumsi minuman tertentu. dengan demikian, dapat disimpulkan adanya keterkaitan yang signifikan. Persoalan yang muncul antara penerapan hukum dan penyimpangannya, beserta ciri-ciri yang menyertainya, juga telah menginspirasi sebagian kalangan umat Islam untuk mempertimbangkan aspek kemaslahatan dalam proses legislasi. Mereka berpendapat bahwa tujuan ditetapkannya hukum tidak semata-mata untuk menunjukkan ketaatan kepada Allah Swt, tetapi juga berfungsi sebagai sarana untuk melindungi serta memenuhi kebutuhan manusia. Sejak masa awal Islam, para cendekiawan telah mempraktikkan ijtihad dalam merumuskan hukum berdasarkan prinsip mendatangkan manfaat dan menghindari kerugian.

Untuk mencapai manfaat tersebut, dikenal adanya lima prinsip utama yang disebut *ushul al-khamsah* yang termasuk dalam kategori kebutuhan mendesak atau *al-dharuriyyah*. Oleh karena itu, kelima prinsip ini dianggap sangat penting untuk dijaga. Menurut Imam asy-Syatibi, lima elemen tersebut tergolong dalam kategori *Dharuriyyat Khamsah* yaitu: (Kurniawan, 2021, 35-37)

a. Memelihara agama (حفظ الدين)

Agama (al-Din) dapat diartikan ketundukan dan kepasrahan. Tunduk dan pasrah untuk menerima perintah Allah Swt secara lahir maupun bathin. Bentuk kepasrahan dari dua arah ini dinamakan dengan agama yang sempurna. Ketundukan bathin berperan sebagai pondasi (iman). Sedangkan ketundukan lahir adalah bangunannya (islam). Upaya untuk memupuk keutuhan lahir dan bathin ini menempati pos penjagaan agama dari dalam.

Berdasarkan perspektif agama, terdapat serangkaian ajaran yang mencakup keimanan, ibadah, dan hukum yang diberikan oleh Tuhan kepada umat manusia. Ajaran-ajaran tersebut dirangkum dalam konsep rukun iman dan rukun Islam. dengan melaksanakan seluruh aturan tersebut, seseorang diakui sebagai individu yang mengamalkan keyakinannya dalam ajaran Islam dan turut berkontribusi dalam menjaga keberlangsungan agama. Salah satu bentuk pemeliharaan agama adalah berdoa. Sholat, yang menjadi kewajiban bagi setiap Muslim termasuk dalam kebutuhan utama (*al-dharuriyyah*), di mana pelaksanaannya tidak bertujuan untuk meragukan status keislaman seseorang, bahkan tidak menentukan seseorang sebagai Muslim. Selain itu, masjid diperlukan sebagai sarana pendukung untuk melaksanakan ibadah dan menjalankan ajaran agama.

b. Memelihara jiwa (حفظ النفس)

Agar manusia dapat menjaga keberlangsungan hidup dan eksistensinya, ajaran Islam menekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan dasar, seperti makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal. Selain itu, terdapat aturan hukum seperti *al-qisas* (hukuman fisik), *al-diyah* (denda), dan *al-kafarah* (tebusan) yang berlaku bagi mereka yang melukai atau merusak nyawa. Islam melarang pemberian sanksi kepada individu yang menggunakan atau mengarahkan dirinya untuk mencelakai orang lain, dan setiap individu diwajibkan melindungi dirinya dari ancaman bahaya. Salah satu cara menjaga keberlangsungan hidup adalah melalui konsumsi makanan. Pola

makan menjadi aspek penting bagi kesehatan tubuh dan keberlangsungan hidup manusia, sehingga pemenuhan pola makan termasuk kebutuhan primer. Tingkatan kebutuhan sekunder mencakup makan dua hingga tiga kali sehari, serta pemakaian alat masak seperti kompor. Sedangkan kebutuhan tahsiniya di bidang ini dapat mencakup penggunaan teknologi modern dalam proses memasak.

Sebagai langkah pencegahan terhadap kerusakan (*daf'ul mafsadat*), terdapat beberapa larangan, seperti: larangan merusak diri sendiri, larangan melakukan pembunuhan, larangan melakukan aborsi (Ramli, 2021, 247)

c. Memelihara akal (حفظ العقل)

Ada tiga perangkat yang disediakan Allah Swt untuk dijadikan sumber pengetahuan. Pertama indra, kedua akal dan ketiga wahyu. Kedudukan akal menjadi sangat istimewa diantara ketiganya dikarenakan dari dirinyalah manusia dapat dibedakan dari spesies lain. Menyadari betapa pentingnya peran pikiran dalam kehidupan manusia, Allah Swt menetapkan syariat untuk melindunginya. Perlindungan terhadap pikiran harus dilakukan melalui dua pendekatan. *Pertama*, dari sisi internal, yakni dengan memanfaatkan dan mengembangkan potensi pikiran agar menghasilkan manfaat. *Kedua*, dengan menjauhi segala hal yang dapat merusak atau menghilangkan fungsinya.

Kecerdasan merupakan elemen esensial dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, manusia mampu memahami, merasakan, dan mengenali berbagai hal yang dapat mereka lakukan, baik yang berasal dari dalam dirinya maupun yang ada di luar dirinya. Hal ini terjadi karena akal tidak hanya menjadi bagian dari tubuh, tetapi juga berkaitan dengan aktivitas. Proses berpikir rasional memungkinkan manusia untuk menggunakan bagian tubuh lainnya dalam melakukan berbagai tindakan. Misalnya, kewajiban untuk belajar guna memperoleh pengetahuan. Belajar secara

mandiri merupakan sebuah keharusan, dan aktivitas belajar menempati posisi penting dalam kebutuhan primer (*al-dharuriyyah*), seperti keberadaan ruang kelas, meja, dan kursi sebagai sarana belajar. Sarana ini membantu mempermudah proses belajar. Sementara itu, kebutuhan pelengkap (*tahsiniyah*) mencakup fasilitas yang lengkap dan suasana yang nyaman untuk mendukung proses pembelajaran..

d. Memelihara keturunan (حفظ النسل)

Keturunan adalah generasi penerus yang merupakan warisan dari setiap individu. Oleh sebab itu, generasi penerus dianggap sebagai kehormatan bagi setiap orang. Berdasarkan status generasi tersebut, Islam memberikan perhatian istimewa terhadap anak-anak yang dilahirkan melalui hubungan yang sah menurut hukum agama dan negara. Oleh karena itu, Islam melarang perzinaan untuk menjaga kelangsungan generasi penerus. dalam Islam, melindungi garis keturunan yang sah menjadi keharusan. Untuk melegalkan hubungan suami-istri, Islam mewajibkan akad nikah yang sah. Akad nikah adalah syarat utama dalam pemenuhan kebutuhan primer (*al-dharuriyyah*) dan juga berfungsi sebagai landasan perlindungan diri serta pemahaman di masa depan dalam konteks kebutuhan sekunder (*al-hajiyat*). Meskipun akad nikah tanpa pencatatan resmi tetap dianggap sah, hal tersebut tidak memberikan kepastian hukum yang dapat menyebabkan permasalahan bagi istri, anak, dan suami. Dalam aspek kebutuhan pelengkap (*tahsiniyah*), pelaksanaan akad nikah sering dirayakan dengan meriah, bertujuan untuk mempererat hubungan dengan keluarga besar dan sahabat.

e. Memelihara harta (حفظ المال)

Segala sesuatu yang ada di dunia, termasuk kekayaan atau benda apapun, sejatinya merupakan milik Allah. Apa yang dimiliki manusia hanyalah titipan sementara yang pada akhirnya akan kembali kepada-Nya. Oleh karena itu, pemanfaatan kekayaan ini harus sejalan dengan ketentuan

dalam ajaran Islam. Salah satu contoh pengelolaan kekayaan adalah memenuhi kebutuhan pokok. Setiap individu memiliki tanggung jawab untuk berusaha demi mencukupi kebutuhan hidupnya sendiri serta keluarganya. Agar pekerjaan berjalan lancar, maka diperlukan alat untuk pekerjaan tersebut yang disebut syarat *al-hajiyat* (pembantu) dalam melakukan pekerjaan tersebut.

Lima prinsip *dharuriyyat* di atas memiliki mekanisme kerja yang harus dilakukan secara berurutan. Perlindungan terhadap agama (*ad-din*) harus diutamakan dibandingkan perlindungan lainnya. Begitu pula, perlindungan terhadap jiwa (*an-nafs*) lebih penting daripada perlindungan terhadap akal atau keturunan, dan seterusnya. Secara praktis contohnya adalah larangan untuk membahayakan diri sendiri seperti melakukan tindakan yang berujung pada kebinasaan. Namun, jika kepentingan agama Allah lebih mendesak, maka melindungi agama dapat didahulukan daripada menjaga keselamatan jiwa. Atas dasar ini sebagian ulama membolehkan aksi *istisyyah* yang dilakukan oleh para pejuang Palestina dengan berpedoman pada prinsip hukum tersebut. Namun, bagaimana dengan situasi di mana seseorang yang sedang sakit diperbolehkan membuka auratnya untuk keperluan medis, atau seorang musafir yang melakukan qashar dalam sholatnya, ini termasuk mendahulukan *an-nafs* dari *ad-din*.

Menurut Abdullah Darraz, secara umum menjaga agama memiliki prioritas lebih tinggi dibandingkan menjaga hal lain karena berkaitan dengan *ushul ad-din*. Namun, dalam situasi tertentu perlindungan terhadap jiwa dan harta bisa menjadi lebih utama daripada agama. Kondisi seperti ini dikenal sebagai pengecualian. Disinilah dibutuhkan kejelian mujtahid (Fahmi, 2023,152)

3.3. Cara Memahami dan Tujuan Mengenal *Maqashid Syari'ah*

Maqashid dapat diartikan sebagai maksud atau tujuan tersembunyi yang tidak tampak dari luar. Demikian pula maksud yang dimiliki Allah terutama yang berkaitan dengan penetapan hukum yang merupakan sesuatu

yang tidak terlihat. Hanya Allah yang mengetahui tujuan-Nya dengan pasti sedangkan manusia hanya dapat berusaha memahami melalui petunjuk-petunjuk yang tersedia. Pemahaman ini pada akhirnya bersifat tidak pasti atau *dzanni*. Beberapa cara dalam memahami *maqashid syari'ah* meliputi:

- a. Melalui penjelasan Nabi Muhammad Saw untuk memahami apakah terdapat penjelasan dari Rasulullah Saw tentang maksud Allah dalam suatu ayat al-Qur'an, perlu dilakukan penelusuran terhadap semua hadits yang memberikan penjelasan terkait ayat-ayat tersebut.
- b. dengan mengkaji Asbabun Nuzul. Asbabun nuzul dijelaskan oleh para mufasir dengan merujuk pada peristiwa-peristiwa yang terjadi pada saat turunnya ayat. Namun, tantangannya adalah tidak semua ayat memiliki keterangan mengenai asbabun nuzul, dan penjelasan yang ada pun belum tentu disepakati oleh seluruh ulama.
- c. Melalui pendapat para ulama muftahid yang didasarkan pada analisis dan pemahaman mereka terhadap firman Allah yang berkaitan dengan hukum tertentu.
- a. Menggunakan kaidah kebahasaan yang membantu mengenali tanda-tanda atau indikasi sebab dan akibat sebagaimana yang dipahami melalui konsep ta'lil (Ramli, 2021, 240)

Tujuan utama dari upaya ini adalah untuk mengidentifikasi sifat-sifat yang valid dalam hukum yang terkandung di dalam *nash syara'*. Sifat-sifat ini kemudian diolah untuk menjadi *'illat* hukum berdasarkan petunjuk yang relevan. Tujuan akhirnya adalah *ta'lil al-ahkam*, yakni mencari dan memahami alasan di balik suatu hukum. Salah satu manfaat memahami alasan hukum tersebut adalah sebagai berikut:

- b. Untuk menetapkan aturan pada suatu permasalahan yang memiliki alasan hukum namun belum terdapat ketentuan yang spesifik dengan cara membandingkannya dengan situasi serupa yang memiliki alasan hukum yang sama. Hal ini dilakukan demi kemaslahatan *Qiyas*.

Pendekatan ini didukung oleh mayoritas cendekiawan hukum dan berlaku pada alasan hukum yang memiliki cakupan luas.

- c. Untuk meningkatkan keyakinan dalam melaksanakan sebuah tindakan. Pendekatan ini berlaku pada alasan hukum yang memiliki cakupan terbatas. Seseorang akan lebih yakin dalam melaksanakan kewajiban shalat jika ia memahami bahwa shalat merupakan bentuk dzikir, sementara dzikir itu sendiri memiliki efek menenangkan jiwa dimana jenis pendekatan ini diakui oleh para ulama.
- d. Untuk menghindari penerapan hukum tertentu. Pendekatan ini menetapkan alasan hukum untuk suatu aturan dengan tujuan menghasilkan hukum yang berlawanan jika alasan tersebut tidak ditemukan dalam situasi tertentu. Contohnya, aurat perempuan dianggap selain wajah dan telapak tangan berdasarkan hadits Nabi Saw. Meskipun hadits tersebut tidak menjelaskan alasan hukumnya, sebagian ulama mencoba menafsirkannya untuk membedakan perempuan merdeka dari budak (Ramlil, 2021, 247).



UIN IMAM BONJOL
PADANG

BAB IV

PENETAPAN NOMOR 201/PDT.P/2023/PA.SJJ TENTANG PENOLAKAN PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN

4.1. Duduk Perkara Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2023/PA.Sjj

Penetapan perkara nomor 201/Pdt.P/2023/PA.Sjj ini adalah perkara pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sijunjung, Proses persidangan dilaksanakan di ruang sidang Pengadilan Agama Sijunjung yang di pimpin oleh seorang hakim tunggal dan dibantu oleh seorang panitera pengganti. Pihak-pihak pemohon yaitu Anak Pemohon I berinisial G, Alamat : Kabupaten Sijunjung, umur 17 tahun 6 bulan dengan anak pemohon II yang berinisial A, Alamat : Kabupaten Sijunjung, umur 16 tahun 6 bulan.

Pemohon mengajukan dispensasi karena alasan mendesak, yaitu hubungan anak mereka yang sudah berlangsung selama sekitar 1 tahun, dan adanya hubungan badan yang terjadi lebih kurang dua kali tanpa ikatan sah. Keduanya merasa perlu segera mengawinkan anak mereka untuk menghindari masalah administratif di masa depan. Selain itu, kedua belah pihak keluarga setuju dengan rencana perkawinan ini ditandai dengan terjadinya lamaran antara kedua calon mempelai, dan pihak puskesmas juga telah memberikan surat keterangan pemeriksaan dan edukasi terkait hal ini serta anak pemohon sudah siap untuk melangsungkan perkawinan dengan menjelaskan bahwa anak pemohon sudah memiliki penghasilan dan siap menjadi kepala keluarga dan ibu rumah tangga.

Hakim sudah memberikan penjelasan, nasihat dan pertimbangan tentang dampak dan resiko perkawinan anak dibawah umur berdasarkan Undang-undang perkawinan, Undang-undang perlindungan anak, PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin, dan buku II tentang pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi Peradilan Agama serta kaidah-kaidah fikih sehingga dalam penetapannya

hakim menolak permohonan dispensasi kawin pemohon dan membebankan biaya perkara kepada pemohon.

4.2. Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2023/PA. Sjj

Kewenangan peradilan sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 menetapkan bahwa seorang hakim memiliki tanggung jawab untuk menggali dan menerapkan nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat. Pembahasan mengenai peran hakim dan keputusan yang dihasilkan di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari konsep keadilan dan kepastian hukum. Hal ini karena kedua aspek tersebut merupakan elemen mendasar dalam sistem hukum, termasuk dalam konteks keputusan hakim. Menurut Grustav Radbruch, terdapat tiga nilai utama yang harus terkandung dalam hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum (Rohardjo, 2007, 44)

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 28 Ayat (1) para hakim memiliki tanggung jawab untuk menggali, memahami, dan menyesuaikan diri dengan nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Ketika memutuskan suatu perkara hakim harus mempertimbangkan kepastian hukum dengan tujuan untuk menciptakan keadilan. Publik mengharapkan adanya keadilan yang bersumber dari aturan hukum yang ditegakkan melalui putusan pengadilan. Oleh sebab itu, dalam memberikan putusan, seorang hakim perlu menjaga dirinya dari pengaruh pihak-pihak tertentu yang dapat memengaruhi keputusan akhir serta tetap mempertahankan sikap netral dalam menangani perkara. Langkah ini penting untuk menjaga integritas lembaga peradilan dan memastikan independensi hakim.

Penelitian ini menyoroti putusan perkara dispensasi nikah yang didaftarkan di Pengadilan Agama Sijunjung pada tahun 2023, dengan fokus pada kasus bernomor 201/Pdt.P/2023/PA.Sjj Pembahasan mencakup

analisis pertimbangan hukum yang dijadikan dasar oleh hakim dalam memutus perkara tersebut, sebagaimana dijelaskan oleh Supandi (Supandi, 2023, 40-44) sebagai berikut :

a. Pertimbangan hakim berdasarkan Undang-undang perkawinan

Berdasarkan pasal 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. dalam duduk perkara dijelaskan bahwa usia anak yang dimohonkan dispensasi kawin yaitu 17 tahun 6 bulan yang dinilai masih tergolong anak-anak dan harus mendapat perhatian khusus dari orang tua baik dari segi pendidikan, kematangan pikiran, mental dan psikis untuk di siapkan nantinya menjadi seorang istri jika ingin kawin di umur 19 tahun. Begitu juga dengan calon suaminya yang baru berusia 16 tahun 6 bulan. Jika dipaksakan kawin akan menimbulkan berbagai kemudharatan dalam rumah tangganya karena belum matang dari segi akal pikiran, psikis dan spiritualnya belum siap serta masih berada dibawah tekanan orang tua dan orang dewasa lainnya dan masih belum bisa mengambil keputusan dan sikap yang menandakan bahwa pengaruh orang dewasa masih dominan dan besar dalam diri anak apalagi yang mau dibangun adalah sebuah rumah tangga yang tantangan dan godaannya banyak, sehingga dalam hal ini berlaku kaidah :

الضَّرُورَةُ يُرَآلُ

“kemudharatan (sedapat mungkin) harus dihilangkan”.

Anak pemohon dan calon suaminya dalam persidangan menjelaskan bahwa mereka mampu menjalankan ibadah sholat dan belum mampu mencegah diri dari perbuatan zina yang menunjukkan keuda calon mempelai belum mampu berfikir secara dewasa dan belum mampu

menjaga diri dari perbuatan zina padahal anak pemohon dan calon suaminya akan menjadi seorang ibu dan ayah yang akan menjadi sosok penting bagi anak-anaknya, sehingga dalam hal ini anak para pemohon dipandang belum memiliki kesiapan dan kematangan untuk melangsungkan perkawinan ditambah calon suami anak pemohon menyatakan bahwa tidak masalah jika tidak kawin, yang menandakan calon suami anak pemohon belum siap dan matang untuk melangsungkan perkawinan yang nantinya akan sulit mewujudkan tujuan perkawinan.

b. Pertimbangan hakim berdasarkan Undang-undang perlindungan anak

Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dalam pasal 26 ayat (1) angka 3 dijelaskan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak karena berdasarkan data *United Nations Children's Fund (UNICEF)* Tahun 2014, perempuan yang melahirkan pada usia 15-19 tahun akan berisiko mengalami kematian dua kali lebih besar dibandingkan dengan perempuan yang melahirkan pada usia di atas 20 tahun sedangkan dalam perkara ini anak pemohon baru berusia 17 tahun 6 bulan.

Majelis hakim memutuskan untuk menolak permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh pihak pemohon. Berdasarkan pertimbangannya, hakim mengungkapkan bahwa perkawinan di usia muda sangat berbahaya bagi perempuan, karena tubuh mereka masih dalam masa pertumbuhan yang membutuhkan asupan gizi, sementara janin yang dikandung juga memerlukan nutrisi. Kondisi ini menciptakan kompetisi nutrisi antara ibu dan janin, yang dapat meningkatkan risiko seperti kelahiran prematur, bayi cacat, berat badan lahir rendah, pendarahan pada ibu, anemia, depresi akibat ketidakstabilan psikologis, serta meningkatnya risiko kematian ibu. Selain itu, semakin muda seorang perempuan melahirkan anak pertama,

semakin besar pula risiko terkena kanker serviks karena organ reproduksi yang belum matang.

Pasal 7 ayat (2) yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, yang merupakan perubahan dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan, menyatakan bahwa:

“dalam hal terjadi penyimpangan ketentuan umur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) orang tua pihak pria atau wanita dapat meminta dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, yang dimaksud dengan “alasan sangat mendesak” adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan”.

c. Pertimbangan hakim berdasarkan kaidah fikih

Berdasarkan kaidah fikih dalam kitab al-Asybah wa an-Nazhair karangan as-Suyuthi, jilid 1 halaman 87, yang diambil sebagai pendapat hakim sebagai berikut :

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِي أَعْظَمُهُمَا وَإِنْ تَكَابَّرَتْ أَحَفَّهُمَا

“Jika dihadapkan pada dua mudharat, pilihlah yang lebih kecil untuk diambil guna mencegah terjadinya mudharat yang lebih besar”

Perkara dispensasi kawin ini terdapat dua mudharat yang harus dipilih. Pertama, menolak pengajuan dispensasi kawin menyebabkan anak para pemohon akan mengulang kembali perbuatan zina yang nantinya akan mendapat stigma negatif dari masyarakat dan lingkungan sekitar. Kedua, memberikan dispensasi kawin sementara usia anak pemohon baru 17 tahun 6 bulan akan menimbulkan berbagai resiko, mulai dari resiko kesehatan reproduksi, kondisi fisik dan psikis yang belum matang, ekonomi yang belum mapan, resiko putus sekolah, resiko lahirnya anak prematur yang menyebabkan cacat pada bayi, bahkan resiko kematian ibu dan anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga yang dapat menyebabkan perceraian.

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 mengenai pedoman pemeriksaan Permohonan Dispensasi Kawin, Pasal 12 ayat (1) dan (2) menjelaskan bahwa majelis hakim telah memberikan nasihat kepada pihak pemohon terkait risiko yang mungkin timbul dari pernikahan di bawah umur. Nasihat tersebut mencakup dampak terhadap anak seperti gangguan dalam pendidikan, kesehatan termasuk kesiapan organ reproduksi serta masalah fisik, psikologis, spiritual yang belum matang, dan sosial ekonomi yang belum mapan, hingga potensi konflik dan kekerasan dalam rumah tangga. Hakim juga menganjurkan agar perkawinan ditunda hingga usia pemohon memenuhi syarat untuk menikah, namun rekomendasi tersebut tidak membuahkan hasil.

Selain itu ditinjau dari segi konsep dan metode penerapan *maqashid syari'ah* hakim mempertimbangkan perkara ini dilihat dari segi kemaslahatan sesuai dengan tujuan *maqashid syari'ah* yaitu mendatangkan kemaslahatan dan menjauhi kemudharatan sebagaimana kaidah fikih :

UIN IMAM BONJOL
PADANG

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kemafsadatan lebih baik diutamakan daripada meraih kemaslahatan”

Prinsip ini menyatakan bahwa ketika dihadapkan pada pilihan antara menghindari kerugian atau mencapai manfaat, prioritas harus diberikan pada menghindari kerugian, yang pada akhirnya juga membawa manfaat. dalam perkara dengan nomor 201/Pdt.P/2023/PA.Sjj, majelis hakim memutuskan untuk menolak permohonan dispensasi kawin yang diajukan. Hakim menilai bahwa alasan yang diajukan tidak dapat diterima, karena para pihak yang mengajukan permohonan dinilai belum siap untuk melangsungkan perkawinan, selain itu usia anak yang mengajukan permohonan masih di bawah batas usia yang diperbolehkan. Hakim juga memberikan nasihat kepada anak yang mengajukan permohonan dan calon pasangannya agar tidak mengulangi perbuatan terlarang seperti zina. Orang

tua dapat membimbing anaknya untuk menjalankan sholat, memperkuat keimanan, serta melatih mereka berpuasa dan melakukan berbagai aktivitas positif lainnya guna mengendalikan dorongan syahwat.

Paparan diatas merupakan bentuk pertimbangan hukum hakim atas perkara permohonan dispensasi kawin. Disamping itu hakim juga mempunyai pertimbangan dari sisi lain, antaranya pertimbangan syar'i, *maqashid syari'ah* dan pertimbangan berdasarkan sisi yang lain sebagai berikut :

1. Pertimbangan hakim mengenai pokok perkara

Berdasarkan pertimbangannya, hakim di Pengadilan Agama Sijunjung memiliki yurisdiksi penuh untuk menangani perkara dengan Nomor 201/Pdt.P/2023/PA.SJJ. Sidang tersebut dipimpin oleh seorang hakim tunggal yang didampingi oleh panitera. dalam proses tersebut hakim telah memberikan saran kepada pihak yang mengajukan permohonan dan anak yang bersangkutan mengenai konsekuensi dari perkawinan di bawah umur. Namun demikian, pemohon tetap bersikukuh untuk melanjutkan permohonan dispensasi kawin tersebut.

2. Pertimbangan hakim mengenai pembuktian dan alat bukti

Pemohon telah mengajukan alat bukti untuk mendukung permohonan dispensasi kawin bagi anaknya. Seluruh alat bukti tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim. dari 13 alat bukti, 8 alat bukti diterima oleh hakim dan dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam persidangan sementara 5 alat bukti lagi tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah karena belum dinazegelen dan tidak diperlihatkan yang aslinya. Berdasarkan alat bukti tersebut hakim menyimpulkan bahwa kedua anak pemohon telah menerima edukasi tentang perkawinan dari puskesmas setempat. Selain itu, kedua anak anak pemohon telah memahami aspek kesehatan reproduksi serta risiko yang dapat timbul akibat perkawinan di usia dini.

3. Dalil pertimbangan hakim

الضَّرُورَةُ يُزَالُ

“kemudharatan (sedapat mungkin) harus dihilangkan”.

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوِيَ أَكْثَرُهُمَا ضَرَّ رَأَى بَارِ تَكَابِ أَخْفَهُمَا

“Jika dihadapkan pada dua mudharat, maka harus memilih mudharat yang lebih kecil untuk diambil guna mencegah terjadinya mudharat yang lebih besar”

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Mencegah terjadinya kerusakan lebih diutamakan daripada meraih suatu manfaat”

يُتَحَمَّلُ الضَّرَرُ الْخَاصُّ ؛ لِأَجْلِ دَفْعِ ضَرَرِ الْعَامِ

“Kerugian pribadi dapat diterima demi mencegah kerugian yang lebih besar bagi masyarakat luas.”

الضَّرَرُ الْأَشَدُّ يُزَالُ بِالْأَخْفِ

“Kemudharatan yang lebih besar harus ditolak meskipun dengan harus menanggung bahaya yang lebih kecil”

4.3. Tinjauan *Maqashid Syari'ah* terhadap Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2023.PA.Sjj



UIN IMAM BONJOL
PADANG

Setiap aturan dan larangan yang ditetapkan oleh Allah dalam al-Qur'an, serta anjuran dan larangan Nabi Muhammad Saw dalam Hadits yang dianggap berkaitan dengan hukum, menunjukkan bahwa semuanya memiliki maksud tertentu dan tidak ada yang sia-sia. Semua itu mengandung hikmah yang mendalam yaitu sebagai bentuk kasih sayang bagi manusia. Secara umum tujuan utama dari Syariat atau *maqashid syariah* adalah untuk mewujudkan kebaikan bagi umat manusia. Terkait hal ini, al-Syatibi menyatakan bahwa:

أَنَّ وَضَعَ الشَّارِعِ إِنَّمَا هُوَ لِمَصَالِحِ الْعِبَادِ فِي الْعَاجِلِ وَالْآجِلِ مَعًا

Artinya: “Sesungguhnya pembuat syariat menetapkan hukum-hukumnya dengan tujuan untuk menciptakan kebaikan dan kesejahteraan bagi para hamba-Nya, baik di kehidupan dunia maupun di akhirat secara bersamaan”.

Esensi atau inti dari *maqashid syari'ah* dapat dirumuskan sebagai upaya untuk mewujudkan kebaikan dan kemaslahatan bagi seluruh manusia. dalam

ajaran Islam baik yang terdapat dalam al-qur'an maupun hadits, Allah telah menegaskan bahwa syariat-Nya merupakan wujud kasih sayang, pedoman hidup, dan penyembuhan. Oleh karena itu esensi utama penerapan hukum Islam adalah untuk menghasilkan kemaslahatan. Setiap ketentuan hukum yang ditetapkan melalui nash selalu mengandung manfaat bagi umat manusia. Selain itu, tujuan utama ditetapkannya hukum oleh pembuat syariat adalah untuk menjawab kebutuhan akan kemaslahatan manusia. Dalam proses pembuatan hukum, pembuat syariat harus senantiasa berpegang pada prinsip maslahah, sebagaimana dinyatakan dalam salah satu kaidah fikih:

تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّاعِيَةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya : “Seorang pemimpin dalam mengambil kebijakan terhadap rakyatnya harus berfokus pada tercapainya kemaslahatan bagi mereka”.

Pengajuan dispensasi perkawinan umumnya berfokus pada upaya mempertahankan kelangsungan generasi sebagai salah satu kebutuhan mendasar (*dharuriyyat*). Pemahaman terhadap maksud dan tujuan hukum diperlukan untuk memperkaya pendirian dalam hukum Islam secara menyeluruh dan memberikan solusi terhadap persoalan-persoalan yang tidak secara eksplisit diatur dalam teks syariat. Oleh karena itu, dalam memutuskan untuk menerima atau menolak sebuah permohonan hakim harus mempertimbangkan tujuan jangka panjang yang sejalan dengan prinsip *maqashid syariah* yaitu menjaga kemaslahatan dan memperhatikan aspek perlindungan terhadap keturunan (Mutakin, 2017, 548)

Setelah menganalisis proses dan jalannya penetapan perkara Nomor 201/Pdt.P/2023/PA.Sjj, dapat disimpulkan bahwa pengajuan dispensasi kawin dilakukan oleh pihak yang menginginkan perkawinan anak mereka. Permohonan ini diajukan karena ketika anak tersebut mencoba mendaftarkan perkawinannya, pendaftaran tersebut ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama (KUA) karena disebabkan oleh usia calon mempelai yang belum mencapai batas minimum sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Oleh karena

itu, penulis berupaya menganalisis kasus ini melalui sudut pandang *maqashid syari'ah*, untuk menentukan apakah pengajuan dispensasi ini didasarkan pada kemaslahatan dan apakah sudah sesuai dengan tujuan *maqashid syari'ah*. Penjelasan lebih lanjut akan diuraikan berikut ini.:

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 pasal 7 tentang perkawinan memberikan solusi bagi setiap orang yang ingin melangsungkan perkawinan meskipun belum mencapai usia minimum yang ditetapkan. dengan alasan mengajukan permohonan baik karena adanya ikatan kahir bathin antara keduanya atau karena ada sesuatu yang sangat mendesak untuk dilangsungkan suatu perkawinan, maka disinilah tugas dan peran hakim sebagai penegak keadilan dalam memutus permohonan dispensasi kawin. Namun hakim sebagai penegak keadilan tidak semerta-merta mengabulkan setiap permohonan yang datang ke pengadilan terkhusus dispensasi kawin tanpa adanya alasan yang benar-benar mendesak. Pada penetapan *a quo* wali dari pihak pemohon untuk memohon kepada ketua Pengadilan Agama Sijunjung untuk memberikan keadilan atas kebutuhan mendesak untuk dilangsungkannya perkawinan. Adapun alasan mendesaknya yaitu para pemohon khawatir jika tidak dilangsungkan perkawinan anaknya nanti akan mengulangi perbuatan zina tersebut kembali karena kedua anak pemohon sudah menjalin hubungan yang erat selama 1 tahun bahkan juga sudah pernah berhubungan badan sekurangnya 2 kali. Namun hakim dengan segala pertimbangannya menolak permohonan pemohon.

Berdasarkan pertimbangannya, hakim menilai bahwa alasan yang diajukan pemohon karena khawatir anaknya akan berbuat zina lagi mencoreng nama keluarga tidak dapat dijadikan suatu alasan untuk mengajukan suatu permohonan dispensasi kawin karena kondisi anak pemohon belum mampu untuk melangsungkan perkawinan dan umur anak pemohon masih dibawah umur.

Islam memang tidak secara eksplisit menetapkan batas usia minimum bagi seseorang untuk kawin. Namun, hal ini tidak berarti bahwa Islam

mendukung perkawinan pada usia dini. dalam al-qur'an dan Sunnah tidak ditemukan penjelasan tegas mengenai umur minimum untuk melangsungkan pernikahan. Kedua sumber utama ajaran Islam tersebut hanya menegaskan bahwa calon pengantin haruslah individu yang telah mencapai tingkat kedewasaan yang memadai. Hal ini bertujuan agar mereka mampu menjalani kehidupan rumah tangga dengan bijaksana, serta dapat memenuhi hak dan kewajiban masing-masing sebagai pasangan suami istri dengan baik (Rahmawati, 2020, 89)

Menurut penjelasan dalam tafsir ayat al-Ahkam, seorang laki-laki dianggap mencapai usia baligh apabila ia mengalami mimpi basah. Hal ini sejalan dengan kesepakatan para ulama yang menyatakan bahwa jika seorang anak laki-laki mengalami mimpi yang diikuti dengan keluarnya mani (*junub*), maka ia telah memasuki masa baligh. Sementara itu tanda-tanda seorang perempuan sudah baligh adalah ketika ia mengalami menstruasi atau mengandung yang menjadi indikator bahwa ia telah memasuki usia dewasa. dalam kitab tafsir al-Misbah terdapat istilah *ruhdan*, yang memiliki arti ketetapan dan kelurusan jalan. Istilah ini merujuk pada kesempurnaan akal dan jiwa yang memungkinkan seseorang bertindak dan bersikap dengan penuh kecermatan (Asrori, 2015, 810)

Berdasarkan penjelasan di atas, anak dari pihak pemohon tidak memiliki hambatan untuk melangsungkan perkawinan secara Islam. Namun, terdapat kendala terkait usia yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan dimana perkawinan hanya diperbolehkan jika telah mencapai usia 19 tahun. Apabila usia belum mencukupi pihak yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama. Hakim memberikan nasihat kepada anak dari pihak pemohon beserta calon pasangannya agar tidak lagi mengulangi perbuatan zina tersebut. Selain itu, hakim juga memberikan arahan kepada orang tua agar lebih perhatian dalam mendidik dan menjaga anaknya agar tidak terjerumus ke dalam hal serupa. Sebagai

langkah untuk mengendalikan diri dari dorongan syahwat yang kuat hakim menyarankan untuk menjalankan ibadah puasa.

Perkara *a quo* ini terdapat dua pilihan kondisi yang sama-sama tidak menguntungkan yang harus diambil. *Pertama*, apabila permohonan dispensasi pernikahan ditolak, maka anak dari pemohon berpotensi kembali melakukan perbuatan zina dan menjadi sasaran stigma negatif dari masyarakat. *Kedua*, jika dispensasi pernikahan diberikan kepada anak pemohon yang berusia 17 tahun 6 bulan, hal tersebut dapat menimbulkan berbagai risiko, seperti risiko kesehatan reproduksi, ketidakmatangan fisik dan psikis, kondisi ekonomi yang belum stabil, kemungkinan kelahiran prematur, hingga risiko kematian pada ibu atau bayi. Selain itu, ada pula potensi konflik dan kekerasan dalam rumah tangga yang dapat berujung pada perceraian.



Majelis hakim dalam kasus ini menggunakan kaidah fikih yang relevan untuk mempertimbangkan permohonan dispensasi kawin. Hakim memutuskan untuk menolak permohonan tersebut karena menilai bahwa risiko negatif yang mungkin timbul jika permohonan ditolak lebih kecil dibandingkan dampak buruk yang dapat terjadi jika dispensasi diberikan. Para pemohon beralasan bahwa jika perkawinan tidak segera dilaksanakan, terdapat kekhawatiran bahwa perbuatan serupa akan terulang kembali. Oleh sebab itu, pihak tersebut memohon kepada majelis hakim agar memberikan izin terkait dispensasi perkawinan tersebut. Kalau dilihat secara nasab, tidak ada yang harus dilindungi. Karena tidak adanya urgensi yang mengharuskan untuk melansungkan perkawinan. Salah satu kriteria diterimanya permohonan dispensasi kawin adalah untuk menjaga nasab (keturunan, jika anak pemohon hamil diluar nikah. Menurut penulis memang disini tidak relevan kalau dikaitkan dengan *hifz an-nasl*, karena tujuan dari *hifz an-nasl* adalah menjaga janin yang berada dalam kandungan bukan melindungi anak yang hendak kawin.

Kemudian jika dikaitkan pertimbangan hakim dengan konsep *maqashid syari'ah*, maka dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Dasar pertimbangan perlindungan terhadap agama (*hifz al-din*)

Dasar argumentasi hukum yang digunakan oleh hakim berdasarkan *maqashid syari'ah* perlindungan agama yang ditemukan oleh peneliti dalam penetapan, menunjukkan bahwa dalam pertimbangannya hakim menguraikan tindakan anak dari pihak pemohon yang kerap melakukan hubungan intim sebelum perkawinan sebagai bentuk zina. Perbuatan tersebut dianggap membawa dampak negatif yang sangat besar, karena tidak hanya melanggar norma-norma agama dan moral, tetapi juga merupakan tindakan tercela yang merusak fondasi kemaslahatan serta tatanan hukum, khususnya hukum keluarga yang berlaku dalam masyarakat. Akibatnya, hal tersebut menciptakan kekacauan dalam garis keturunan serta keresahan di tengah masyarakat. Padahal, menurut syariat, tidak ada halangan atau larangan bagi pasangan yang berencana menikah untuk melanjutkan perkawinan. Ketentuan ini sesuai dengan firman Allah Swt dalam Q.S. al-Isra': 32

UIN IMAM BONJOL
PADANG

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّانِيَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : “ dan janganlah kamu mendekati zina, karena zina merupakan perbuatan yang sangat tercela dan merupakan jalan yang buruk”.

Tujuan dari pemberian dispensasi kawin adalah untuk menjaga agama, Agar tidak terjadi hal-hal yang mencoreng nilai-nilai syariat, seperti tindakan perzinaan atau perilaku lain yang dapat merusak norma agama dan etika kesopanan. Sedangkan dalam penetapan putusan yang penulis teliti, hakim menolak permohonan pemohon dengan alasan belum cukup umur berdasarkan peraturan perundang-undangan dan belum siap dari segi fisik, psikis dan ekonomi. Kalau kita lihat sekilas dapat diambil kesimpulan bahwa disini hakim lebih mendahulukan Undang-undang daripada syari'at. Kemudian jika diteliti lebih dalam mengenai

pertimbangan hakim dalam putusan, dapat dijelaskan bahwa anak pemohon belum melaksanakan sholat lima waktu, maka bentuk penolakan hakim ini bertujuan supaya anak pemohon bisa mempelajari agama dengan mendalam baru nanti bisa menjalin rumah tangga dengan baik dan membimbing anggota keluarganya menuju jalan Allah. Jadi ini adalah bentuk dari menjaga agama (*hifz al-din*)

2. Dasar pertimbangan perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*)

Kawin di usia yang terlalu muda dapat membawa berbagai risiko bagi individu yang melakukannya. Salah satu dampaknya adalah ketidaksiapan organ reproduksi dan kurangnya kematangan fisik terutama bagi remaja perempuan yang kawin di usia dini. Risiko ini tidak hanya dirasakan oleh ibu muda tetapi juga dapat memengaruhi bayi yang dilahirkan. Kemungkinan terjadinya cacat lahir pada anak, kematian ibu saat proses persalinan, serta risiko-risiko lainnya menjadi konsekuensi serius dari pernikahan di bawah umur. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Q.S an-Nisa': 29



Artinya : "Dan janganlah kamu menghilangkan nyawamu sendiri, karena sesungguhnya Allah sangat menyayangi kalian".

Resiko yang sangat berat dialami oleh sang ibu jika dispensasi nikahnya dikabulkan karena sangat berdampak terhadap keselamatan dirinya mulai dari keselamatan fisik, psikis dan ekonomi, dimana ini akan membuat jiwa tidak tentram dalam berumah tangga yang pada akhirnya keharmonisan dalam rumah tangga sulit dicapai, maka penolakan hakim terhadap dispensasi kawin pemohon adalah bentuk dari pemeliharaan jiwa (*hifz al-nafs*)

3. Dasar pertimbangan perlindungan terhadap keturunan (*hifz al-nasl*)

Perkawinan yang dilakukan oleh setiap individu yang masih di bawah umur juga berpotensi membawa risiko bagi pihak yang menjalaninya. Salah satu dampaknya adalah ketidakmatangan organ reproduksi serta kondisi

fisik yang belum optimal pada perempuan yang menikah di usia muda. Tidak hanya berdampak pada sang ibu, perkawinan dini juga dapat membahayakan anak yang dilahirkan seperti kemungkinan mengalami kecacatan, kelahiran prematur, kematian ibu saat persalinan, dan berbagai risiko lainnya yang cukup signifikan (Nurwati, 2021, 42)

Menurut Liesmayani (2022, 56), anak-anak perempuan yang melangsungkan perkawinan pada usia dini, bahkan satu dari tiga di antaranya, sudah menikah sebelum mencapai usia 15 tahun. Selain itu, berdasarkan data UNICEF pada tahun 2017, Indonesia menduduki posisi ke-8 dari 20 negara dengan jumlah absolut tertinggi dalam kasus pernikahan usia anak (Kamaludin, 2022, 253). Menurut perspektif medis, organ reproduksi anak perempuan yang menikah di usia muda belum matang untuk menjalani hubungan seksual maupun kehamilan. Akibatnya, jika terjadi kehamilan, mereka berisiko mengalami tekanan darah tinggi yang sering kali tidak terdeteksi pada tahap awal. Kondisi ini dapat berkembang menjadi komplikasi seperti kejang, pendarahan, bahkan kematian pada ibu atau janinnya (Tukiman, 2015, 40). Selain itu, saat menikah di usia anak, kondisi kesehatan perempuan masih sangat sensitif. Apabila dipaksa untuk hamil, risiko terkena kanker serviks di masa depan meningkat, dan dalam kasus yang lebih parah, dapat mengakibatkan kematian selama proses persalinan. Semua risiko tersebut tidak hanya membahayakan ibu, tetapi juga anak yang dikandung, dengan potensi komplikasi berlanjut setelah kelahiran. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Q.S al-Furqan: 54.

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

Artinya : “Allah-lah yang menciptakan manusia dari air, kemudian menjadikan manusia itu memiliki garis keturunan dan hubungan perbesanan. Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Kuasa atas segala sesuatu”

Firman Allah Swt di atas menjelaskan tentang bagaimana Allah menciptakan keturunan manusia, yang dimulai dari air yang kemudian

dimasukkan kedalam rahim dan kemudian menjadi janin, maka janin ini harus dijaga keselamatannya supaya lahir keturunan yang baik. Jadi tujuan dispensasi kawin ditolak adalah supaya anak bisa mempersiapkan kesehatan fisik dan reproduksinya sehingga bisa melahirkan dengan baik. Penjelasan di atas merupakan bentuk menjaga keturunan (*hifz an-nasl*) seperti dalam ketentuan diatas demi kemaslahatan manusia. Dalam teori maqashid syari'ah hal ini berhubungan dengan *hifz an-nasl*. Islam telah melarang perkawinan jika terdapat banyak mudharatnya dibanding maslahatnya. Seperti melangsungkan perkawinan usia dini yang nantinya sangat berdampak terhadap keselamatan anak seperti lahirnya anak prematur atau gejala lain.

4. Dasar pertimbangan perlindungan terhadap akal (*hifz al-akl*)

Perkawinan usia dini dapat menjadi salah satu penyebab gagalnya anak dalam menyelesaikan pendidikan. Ada berbagai faktor yang memengaruhi anak putus sekolah, baik dari sisi internal maupun eksternal. Faktor internal berkaitan dengan kurangnya motivasi atau minat anak untuk melanjutkan pendidikan, sehingga mereka memutuskan sendiri untuk berhenti sekolah. Sementara itu, faktor eksternal meliputi kurangnya perhatian orang tua terhadap pendidikan anak, lokasi sekolah yang jauh dari tempat tinggal, rendahnya tingkat pendidikan orang tua, keterbatasan ekonomi keluarga, serta adanya praktik perkawinan pada usia muda (Ripursari, 2022, 5). Nabi Saw bersabda dalam haditsnya :

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ شَنْظِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَوَاضِعُ الْعِلْمِ عِنْدَ غَيْرِ أَهْلِهِ كَمُقَلَّدِ الْخَنَازِيرِ الْجَوْهَرِ وَاللُّؤْلُؤِ وَالذَّهَبِ (رواه ابن ماجه)

Artinya : “Menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap Muslim dan orang yang meletakkan ilmu bukan pada ahlinya seperti mengalungkan mutiara, intan dan emas ke leher babi (HR. Ibnu Majah) (Majah, 1999, 148)

Keputusan hakim dalam menolak permohonan izin dispensasi kawin pada perkara ini merupakan hal yang tepat sebab dari penolakan tersebut dapat menjaga akal (*hifz al-aql*) bagi pemohon agar menjalani pendidikan dengan focus dan kembali memikirkan masa depan yang lebih cerah. Tingkat pendidikan merupakan faktor penting dalam berpikir untuk menentukan perilaku ketika seseorang melangsungkan perkawinan usia muda, perempuan yang mempunyai pengetahuan dan pendidikan yang rendah dapat menyebabkan adanya kecenderungan untuk melakukan perkawinan usia dini (Ariyanto, 2018, 140)

5. Dasar pertimbangan perlindungan terhadap harta/ekonomi (*hifz al-mal*)

Berkaitan dengan pendapatan yang diperoleh oleh anak pemohon, bahwa calon suami memiliki pekerjaan sebagai petani dengan penghasilan 1.200.000 perbulannya. Maka gajinya anak pemohon belum mencukupi standarisasi UMR Kabupaten Sijunjung, sehingga anak pemohon dianggap tidak mencukupi untuk melangsungkan perkawinan, untuk menghindari segala kekhawatiran yang terjadi selama perkawinan karena kondisi keuangan.

Selain itu, jika dipaksakan untuk menikah dengan keuangan yang kurang untuk membina rumah tangga, selain laki-laki yang mencari nafkah otomatis perempuan juga akan ikut terjun untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga Padahal anak pemohon masih dikategorikan 'anak' yang dilarang untuk bekerja dan mencari nafkah sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Nabi Saw bersabda :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ بْنُ بَرِيعٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَوْحَشُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه البخارى)

Artinya : “Rasulullah Saw berkata: "Wahai para pemuda, siapa pun di antara kalian yang telah memiliki kemampuan untuk menikah, hendaklah ia segera melakukannya. Sebab, pernikahan lebih efektif dalam menundukkan pandangan dari hal-hal yang tidak pantas dan menjaga kesucian diri. Namun, bagi yang belum mampu menikah, hendaklah ia menjalankan puasa, karena puasa dapat membantu mengendalikan hawa nafsu". (HR. Bukhori) (Bukhori, 2002, 195)

Seperti yang dijelaskan diatas, bahwa Nabi Saw menganjurkan bagi siapa saja yang sudah mampu untuk kawin baik dari segi fisik, psikis dan ekonomi, maka menikahlah. Tapi yang belum mampu, maka nabi memerintahkan untuk berpuasa atau mencari jalan lain untuk mengendalikan nafsu syhawat. Jadi, bentuk penolakan hakim terhadap permohonan dispensasi kawin pemohon merupakan hal yang tepat, yaitu dalam rangka menjaga harta (*hifz al-mal*) sebab dikawatirkan pemohon tidak sanggup memenuhi kebutuhan keluarganya dengan pendapatan Rp. 1.200.000 perbulan.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka pertimbangan hakim untuk menolak perkara permohonan dispensasi kawin telah sesuai dengan prinsip *maqashid syari'ah*. Bahwa dari penolakan tersebut terdapat banyak mudharat yang dihindarkan demi kemaslahatan anak para pemohon seperti kelangsungan pendidikan, keadaan biologis dan psikologis yang belum matang, juga dari segi penghasilan dan ekonomi anak para pemohon. Hal ini dilakukan hanya semata-mata untuk kebaikan anak para pemohon juga kehati-hatian agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan dalam suatu perkawinan.

